



PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Diterbitkan Oleh

Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pembangunan dan penataan infrastruktur menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan menertibkan permohonan dari operator baru, dan perluasan cakupan dari operator lama maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi dengan cara pengaturan yang mewajibkan pembangunan menara telekomunikasi bersama bagi operator;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga kepada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pengendalian dan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan Informan dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, Radio, atau sisten elektronik lainnya.

6. Jasa Telekomunikasi adalah Layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara.
9. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain / bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi di daerah yang melayani jasa telekomunikasi data, suara dan Nirkabel.
11. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan Telekomunikasi khusus.
12. Kamufase adalah penyesuaian desain menara telekomunikasi bersama yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara berada.
14. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan telekomunikasi bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur, dan mengendalikan menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Memberikan kepastian hukum.
- b. Menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara.
- c. Mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah Daerah.
- d. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III PERSEBARAN BENTUK DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemukiman jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Penempatan titik lokasi menara Telekomunikasi dipermukaan maximum ketinggian 95 M.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang diijinkan adalah pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika, dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
- (3) Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dari berbagai jenis layanan seperti : GSM, CDMA, Wireless LAN, TV, dan yang sejenis lainnya.

BAB V
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Pasal 6

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan peraturan ini.

BAB VI
PENGADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada pola persebaran menara rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan).
- (3) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

BAB VII
PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 8

- (1). Setiap pembangunan menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki :
 - a. Surat Izin Persetujuan Prinsip Lokasi.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - c. Izin Gangguan.
 - d. UKL, UPL, AMDAL.
- (2). Untuk memperoleh Izin Persetujuan Prinsip Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dengan melampirkan konsep Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan gambar rencana arsitektur dan konstruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya.
 - b. Rekomendasi Kesesuaian Lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Bappeda.
 - c. Bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian sewa menyewa.
- (3). Surat Keterangan Membangun Menara Telekomunikasi Bersama maximum 5 (lima) tahun, untuk menara telekomunikasi khusus 7 (tujuh) tahun.
- (4). Masa berlaku Surat Keterangan Membangun Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, dapat diperpanjang.
- (5). Terhadap menara yang sudah ada atau Existing harus menyesuaikan ketentuan ini.

Pasal 9

Setiap menara Telekomunikasi Bersama yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

BAB VIII
BIAYA PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 10

Penyelenggara dilarang melakukan diskriminasi dalam besaran biaya sewa menara

Pasal 11

Biaya penggunaan menara ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan disepakati bersama dan adil.

Pasal 12

Kesepakatan penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 14

Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan ini, maka setiap pembangunan menara Telekomunikasi Bersama di daerah wajib berpedoman kepada peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 April 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

SATONO

ngkan di Sukadana
nggal 23 April 2007


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

I WAYAN SUTARJA

A DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 07

Autentifikasi
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI


Hj. DALYATI DAJASINGA, SH